

PENGELOLAAN APBD DEMAK 2023, SILPA MENCAPAI Rp124 MILIAR



Sumber Gambar:

https://www.rmoljawatengah.id/uploads/images/2024/05/image_750x_6641f0d25ebd0.jpg

Isi Berita:

Demak - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna untuk membahas penyerahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Ketua DPRD Demak, Fahrudin Bisri Slamet, saat memimpin rapat mengatakan bahwa rapat ini menjadi penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

"Kami berkomitmen untuk memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 dan perubahannya di Undang-undang No. 17 Tahun 2003," ujar Slamet saat membuka Paripurna di Aula DPRD, Senin (13/05).

Sementara itu, Bupati Demak, Eisti'anah, dalam sambutannya dengan bangga mengumumkan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahunan, menandakan sebuah indikator positif dari pengelolaan keuangan yang sehat.

Bupati Eisti melaporkan, bahwa pendapatan daerah tahun 2023 melebihi target, mencapai Rp2.416.786.383.469,83, meningkat 0.59% dari tahun sebelumnya. Pengeluaran daerah

juga dikelola dengan efisien, tercatat sebesar Rp2.007.574.304.538,00 atau 95.03% dari anggaran.

"Ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 dan menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang signifikan sebesar Rp124.164.026.490,92," pungkasnya. (Nungki S Nurhidayanto)

Sumber Berita:

1. <https://www.rmoljawatengah.id/pengelolaan-apbd-demak-2023-silpa-mencapai-rp124-miliar>, "Pengelolaan APBD Demak 2023, SiLPA Mencapai Rp124 Miliar", tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/533103/pemkab-demak-serahkan-ranperda-pertanggungjawaban-apbd-2023-ke-dprd>, "Pemkab Demak serahkan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2023 ke DPRD", tanggal 14 Mei 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi